



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 198 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA BITUNG

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kota Bitung Tahun 2019 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA BITUNG.**
- KESATU** : **Membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat JDIH Kota Bitung.**

- KEDUA : JDIH Kota Bitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Dalam pengelolaan JDIH Kota Bitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pengelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola mempunyai tugas, meliputi :
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bitung;
 - b. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain melalui :
 - 1). Sistem katalog;
 - 2). Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - 3). Sistem internet / *website*.
 - c. melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
 - d. melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH Pemerintah Kota Bitung;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung; dan
 - g. melakukan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Pengelola melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 31 Oktober 2019

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 188.45/HKM/SK/ 198 /2019
TANGGAL : 31 OKTOBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA BITUNG

SUSUNAN TIM PENGELOLA

PENGARAH : 1. WALIKOTA BITUNG
2. WAKIL WALIKOTA BITUNG

PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG

WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BITUNG

SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN
PENYULUHAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG

KOORDINATOR
PERUNDANG-UNDANGAN
TINGKAT PUSAT : KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BITUNG

KOORDINATOR
PERUNDANG-UNDANGAN
TINGKAT DAERAH : KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG

ANGGOTA : STAF PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BITUNG

**WALIKOTA BITUNG,**
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN